



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 371 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PEMBIMBING CABANG, MAJELIS PEMBIMBING
CABANG HARIAN, PENGURUS KWARTIR CABANG DAN LEMBAGA
PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesinambungan pembinaan, tugas dan tanggung jawab Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Majelis Pembimbing Cabang, Majelis Pembimbing Cabang Harian, Pengurus Kwartir Cabang, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Formatur Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Bantul Tahun 2021, telah ditetapkan Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pembimbing Cabang, Majelis Pembimbing Cabang Harian, Pengurus Kwartir Cabang dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PEMBIMBING CABANG, MAJELIS PEMBIMBING CABANG HARIAN, PENGURUS KWARTIR CABANG DAN LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Majelis Pembimbing Cabang, Majelis Pembimbing Cabang Harian, Pengurus Kwartir Cabang dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2021-2026, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
 - b. memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.
- KETIGA : Tugas Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud adalah :
- a. memimpin Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Kwartir Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Kwartir Daerah, Keputusan Musyawarahcabang dan Keputusan Kwartir Cabang;
 - c. membantu dan membina Kwartir Ranting termasuk pembinaan Gugus Depan dan Satuan Karya Pramuka di Kabupaten Bantul;
 - d. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Cabang;
 - e. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab);
 - f. menyampaikan laporan perkembangan Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul kepada Kwartir Daerah dan menyampaikan tembusannya ke Kwartir Nasional;
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kwarcab kepada Musyawarah Cabang;
 - h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk musyawarah dan Rapat Kerja Cabang;
 - i. mengkomunikasikan misi dan program Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul kepada masyarakat; dan
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bersifat pengabdian masyarakat.

- KEEMPAT** : Tugas Lembaga Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mengawasi dan memeriksa keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul.
- KELIMA** : Tata Kerja Pengurus Kwartir Cabang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Ketua :
 1. memimpin Kwarcab;
 2. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kwarcab; dan
 3. menentukan kebijakan pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan pelaksanaan pendidikan dan kegiatan kepramukaan yang ditetapkan dalam rencana kerja dan program kerja Kwarcab;
 - b. Wakil Ketua membantu dan mewakili Ketua Kwarcab dalam melaksanakan tugas Kwarcab;
 - c. Sekretaris membantu ketua dalam menyelenggarakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi terhadap seluruh unsur di lingkungan Kwarcab; dan
 - d. Anggota membantu dalam suatu bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Kwarcab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
ii.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 29 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Kwartir Daerah XII Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 371 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
PEMBIMBING CABANG, MAJELIS
PEMBIMBING CABANG HARIAN,
PENGURUS KWARTIR CABANG DAN
LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
MAJELIS PEMBIMBING CABANG DAN MAJELIS PEMBIMBING CABANG
HARIAN GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

| NO | JABATAN DALAM MAJELIS | JABATAN DALAM DINAS/NAMA |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | MAJELIS PEMBIMBING CABANG | |
| 1. | Ketua | Bupati Bantul |
| 2. | Wakil Ketua I | Wakil Bupati Bantul |
| 3. | Wakil Ketua II | Ketua DPRD Kabupaten Bantul |
| 4. | Wakil Ketua III | Komandan Kodim 0729 Bantul |
| 5. | Wakil Ketua IV | Kepala Kepolisian Resor Bantul |
| 6. | Sekretaris | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul |
| 7. | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul2. Ketua Pengadilan Negeri Bantul3. Ketua Pengadilan Agama Bantul4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul7. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul8. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p>9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul</p> <p>18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul</p> <p>21. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bantul</p> <p>22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul</p> <p>23. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul</p> <p>24. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul</p> <p>25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul</p> <p>26. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul</p> <p>27. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bantul</p> <p>28. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul</p> <p>29. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bantul</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|----|----------------------------------|---|
| | | 30. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 31. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul 32. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bantul. 33. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Bantul. 34. Drs. Totok Sudarto, MP.d 35. Kusmardiono, SIP, MAcc 36. Arfin Munajah, SE, MM 37. Drs. Lukas Sumanasa, M.Kes |
| B | MAJELIS PEMBIMBING CABANG HARIAN | |
| 1. | Ketua | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul |
| 2. | Wakil Ketua | Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul |
| 3. | Sekretaris | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul |
| 4. | Bendahara | Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul |
| 5. | Anggota | 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 371 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
PEMBIMBING CABANG, MAJELIS
PEMBIMBING CABANG HARIAN,
PENGURUS KWARTIR CABANG DAN
LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

| NO | JABATAN DALAM PENGURUS KWARTIR CABANG | NAMA |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua | Emi Masruroh, S.Pd. |
| 2. | Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda, Kebudayaan dan Kearifan Lokal | Drs. Joko Surono |
| 3. | Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa | Budi Priyono, S.Pd. |
| 4. | Wakil Ketua Bidang Organisasi, Hukum dan Kehumasan | Sunarto, SH, MM |
| 5. | Wakil Ketua Bidang Keuangan, Usaha, Sarana dan Prasarana | Drs. Heru Supranoto, S.Pd. |
| 6. | Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup | Drs. Supriyanto Widodo, MT |
| 7. | Sekretaris | Drs. Sudadi, MM |
| 8. | bendahara | Tanti Sadmawati,SH |
| 9. | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Salimah, S.Sn2. Sumardi, S.Pd .3. Winda Aprilia4. Aslanhadi, M.Pd |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p>5. Muh Fauzan Hanif, SPd</p> <p>6. Dra. Tutik Supatmiati</p> <p>7. H. Mochamad Rofik, ST, MM</p> <p>8. Hery Purnomo, S.Pd</p> <p>9. Kuncarini, S.Pd</p> <p>10. Yulianto</p> <p>11. Titim Dwi Handayani, S.Pd</p> <p>12. Drs. Saji</p> <p>13. Sarjita</p> <p>14. Saridal, S.Pd</p> <p>15. Saifudin Zuhri, S.Psi, S.Pd</p> <p>16. Trubus Tri Mulyadi. S.Ag</p> <p>17. Rumanti</p> <p>18. I Wayan S</p> <p>19. Deni Sulistiyanto</p> <p>20. Dr. Jumarudin</p> <p>21. Denok Panuntun Tri Suci Asmarawati, SH. MH</p> <p>22. Agus Priyono, S.Pd, MM</p> <p>23. Umi Fatonah, M.Pd</p> <p>24. Diah Rahmawati</p> <p>25. Alfian Huda, S.Pd.I</p> <p>26. Ganjari, S.Pd</p> <p>27. Sugeng Murjoko, SIP</p> <p>28. Drs. Sutanto</p> <p>29. Tedy Kusyairi</p> <p>30. Umi Baroroh, S.Pd.</p> <p>31. Dra. Erna Radyanti</p> <p>32. Andi Wijayanto</p> <p>33. Nugroho Giri Prasetyo</p> <p>34. Tujiyanto</p> <p>35. Totok Susilobroto, S.Pd</p> <p>36. Jirohim</p> <p>37. Budianto</p> <p>38. Sri Rahayu</p> |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 371 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
PEMBIMBING CABANG, MAJELIS
PEMBIMBING CABANG HARIAN,
PENGURUS KWARTIR CABANG DAN
LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

| NO | JABATAN DALAM PENGURUS | NAMA |
|----|------------------------|---|
| 1. | Ketua | Kusmardiono, SIP, MAcc. |
| 2. | Sekretaris | Arfin Munajah, SE, MM |
| 3. | Anggota | 1. Dwi Suharyono, M.Pd 2. Sutrisno, M.Pd 3. Isyanti, M.Pd |

BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH